

BAB III

GAMBARAN UMUM MENGENAI GENG MOTOR

A. Gambaran Umum Geng Motor di Kota Bandung

Keberadaan geng motor di Kota Bandung, semakin hari semakin meresahkan, walaupun sempat dideklarasikan melakukan perdamaian pada akhir bulan Desember 2010, empat geng motor besar di Kota Bandung yaitu *Exalt To Coitus (XTC)*, *Grab On Road (GRB)*, *Brigade Seven (Brigez)* dan *Moonraker* pada akhir-akhir ini kembali membuat masyarakat Kota Bandung resah dengan melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum. Munculnya fenomena geng motor sama sekali bukan hal baru, geng motor mencuat ke publik berkenaan dengan isu dan praktek kekerasan yang lekat dengannya.

Awal dari berbagai kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah pertemuan antar geng yang merupakan saat yang paling rawan terhadap aksi kekerasan, yang biasanya berujung pada pengambilan harta benda anggota geng lawan hingga hilangnya nyawa anggota geng lawan. Aksi-aksi itulah yang pada akhirnya melahirkan dendam antar anggota geng motor yang satu dengan anggota geng motor yang lain. Bahkan kemudian, kejahatan geng motor semakin meluas terhadap berbagai hal kejahatan yang lain, mulai dari merampok dan merusak berbagai fasilitas publik, bahkan membunuh dan merampok masyarakat yang mereka temui di jalan. Aksi kejahatan para anggota geng motor yang semakin membabi buta tersebut yang pernah jadi momok menakutkan bagi warga Bandung untuk keluar pada malam hari.

Dilihat dari sejarah berdirinya, pada awalnya geng motor hanya sekumpulan remaja yang hobi ngebut dengan motor di Kota Bandung. Aksi ini mereka lakukan terutama pada sore, malam, hingga dini hari. Mereka melakukan balapan motor alias *trek-trekan* di jalanan umum. Tapi dalam perkembangannya, geng motor ternyata begitu meresahkan masyarakat, karena sepak terjangnya semakin beringas. Selain itu, kelompok yang berisi remaja-remaja ini terus berkembang dan melebarkan sayap, menyebar ke berbagai wilayah, meski organisasi induknya tetap berada di Kota Bandung.

Terdapat empat geng terkenal di Kota Bandung, yakni *Exalt To Coitus* (XTC), *Grab On Road* (GRB), *Brigade Seven* (Brigez) dan Moonraker yang pada hakikatnya memiliki ‘ideologi’ sama, mencetak anggota dari kalangan siswa SMP dan SMA menjadi remaja yang berperilaku sesuai doktrin organisasi mereka. Adapun doktrin itu adalah anggota harus berani melawan polisi berpangkat komisaris ke bawah, anggota harus berani melawan orangtuanya sendiri, dan anggota harus bernyali baja dalam melakukan kejahatan. Dari hal tersebut dapat dimaklumi kalau mereka selalu berbuat jahat karena termotivasi doktrin yang ada di kelompoknya itu.

Meski tahu bahwa masuk geng motor bukan hal yang mudah, begitu juga untuk keluar kembali dari sana, namun banyak remaja yang mau menjadi anggota geng motor. Tentu ada beragam sebab yang membuat mereka mau bergabung, namun tak dapat dipungkiri bahwa hal itu tidak terlepas dari cara mereka memandang diri mereka. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan ini tentu tidak terlepas dari konsep diri yang mereka miliki.

Latar belakang hubungan atau komunikasi sebelum menjadi anggota, orientasi, hingga komunikasi mereka dengan sesama anggota tentu berkontribusi terhadap pembentukan konsep diri yang melahirkan perilaku beringas dan kesetiaan yang begitu kuat mereka pada kelompoknya. Konsep diri merupakan pandangan atas diri sendiri, pengenalan diri sendiri dan pemahaman diri sendiri. Pandangan ini meliputi karakteristik kepribadian dari individu, nilai-nilai kehidupan, prinsip hidup, moralitas, pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk komunikasi mereka dengan orang-orang disekitar mereka. Dengan mengetahui konsep diri anggota geng motor yang meliputi citra diri, pengharapan akan diri yang ideal, serta dinamika pembentukan konsep dirinya, diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan dan pembinaan anggota geng motor khususnya, dan remaja di Kota Bandung pada umumnya.

B. Contoh Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor

Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor :

1. Pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 terdapat pesan di grup *whatsapp* tentang kabar akan ada penyerangan anggota XTC pada anggota Brigez, hal tersebut yang memancing tujuh anggota geng motor yang telah ditangkap untuk menyerang terlebih dahulu ke tempat berkumpul anggota geng motor XTC, ke tujuh anggota geng motor Brigez tersebut berinisial TW yang berumur 26 tahun, HC yang berumur 19 tahun, JJ yang berumur 23 tahun, DMF yang berumur 22 tahun, AD yang

berumur 20 tahun, AM yang berumur 19 tahun, dan Frm yang berumur 14 tahun. Di tengah perjalanan Satreskrim Polrestabes Bandung memberhentikan iring-iringan ke tujuh anggota geng motor Brigez tersebut, dan mengamankan serta menyita barang bukti berupa senjata tajam. Setelah diselidiki bahwa pesan berupa akan adanya penyerangan anggota XTC pada anggota Brigez merupakan informasi yang tidak benar.

2. Pada tanggal 13 Juni 2018 di jalan pertigaan Cangkuang menuju Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seorang pengendara motor yang sedang membeli makanan ringan di pedagang kaki lima tiba-tiba diserang oleh sekelompok pengendara motor tak dikenal, tanpa basa basi, para pelaku yang berjumlah 12 orang itu langsung menendangi motor korban, bahkan ada seorang pelaku yang membawa senjata tajam berupa pedang, korban yang merasa terancam berhasil melarikan diri dan meninggalkan motornya. Menurut penuturan warga masyarakat sekitar di tempat kejadian, sekelompok pengendara motor tersebut merupakan geng motor XTC dan beberapa diantaranya tampak anak di bawah umur.
3. Pada tanggal 12 Agustus 2018, Iman komarudin yang sedang mengendarai motor nya di sekitaran alun-alun Kota Karawang tiba-tiba dikejar oleh pengendara motor dengan berbonceng tiga orang, setelah terkejar para pelaku melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dan melukai korban lalu merampas barang berharga milik korban

hingga motor korban pun dirampas oleh para pelaku, kemudian tiga anggota geng motor yang masih di bawah umur itu pun akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Resor Karawang, ketiga anggota geng motor tersebut merupakan kelompok geng motor XTC Korwil Walahar Karawang.

4. Pada tanggal 2 Desember 2018 saat geng motor Brigez sedang melakukan konvoi tiba-tiba dihadang oleh sekelompok anggota geng motor XTC yang sudah mempersenjatai diri dengan parang, golok, samurai dan senjata tajam lainnya, dengan tanpa basa basi para anggota geng motor XTC melakukan penyerangan kepada para anggota geng motor Brigez yang sedang melakukan konvoi tersebut, namun ternyata para anggota geng motor Brigez pun sudah mempersenjatai diri dengan senjata tajam, bentrokan pun tak terelakan namun selang beberapa lama kedua geng motor yang sedang bertrok tersebut dipisahkan oleh warga sekitar, dan masing-masing pihak membubarkan diri.
5. Pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2018 Kepolisian Resor Kota Sukabumi mengamankan sebanyak tiga puluh tiga anggota geng motor yang rata-rata berusia remaja di sejumlah lokasi berbeda, polisi pun menyita motor para pelaku, sejumlah senjata tajam, dan atribut kelompok berandal bermotor, penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi perusakan dan perkelahian yang melibatkan para anggota geng motor. Pada awalnya Kepolisian Resor Kota Sukabumi

menerima laporan dari warga tentang adanya aksi perusakan dan perkelahian di empat lokasi berbeda. Dari ketiga puluh tiga anggota geng motor yang ditangkap oleh pihak kepolisian, enam anggota geng motor tersebut ditetapkan sebagai tersangka yaitu IR alias I (22 tahun), MR alias A (16 tahun), MA alias A (17 tahun), RR alias R (22 tahun), I alias U (26 tahun), dan RR alias I (23 tahun), dua orang anggota geng motor tergolong masih berusia di bawah umur.

C. Hasil Wawancara dengan Anggota Geng Motor

Wawancara dilakukan terhadap anggota geng motor yang ada di Kabupaten Bandung pada Tanggal 10 Agustus tahun 2019. Anggota geng motor yang berhasil penulis wawancarai berasal dari geng motor XTC (Exalt To Coitus) yang sekarang di ganti menjadi XTC,(Exalt To Creativity).

Anggota geng motor dari XTC berjumlah lima orang dan seluruhnya masih aktif, bahkan masih tergolong junior. Di antara mereka ada yang pernah ditangkap polisi dan berurusan dengan aparat penegak hukum, namun ada juga yang belum pernah berurusan dengan polisi. Mereka adalah Her, usia 15 tahun, kelas 1 SMA Mekar Arum Cinunuk, sebelumnya sekolah di STM 5 Bandung, pindah karena dikeluarkan, anak ke-1 dari 2 bersaudara (adik masih SD), Ibu bekerja sebagai PNS, sementara ayah mengurus kebun di Yogyakarta (tidak rutin mengunjungi keluarga di Bandung. Anggota geng motor lain adalah Ek, usia 15 tahun, kelas 1 SMA Bandung Timur Cileunyi, pindah dari STM 5 dan mengulang kembali dari kelas 1 karena dikeluarkan, Anak ke-1 dari 2 bersaudara (adik kelas 2 SD), Ayah bekerja di Pindad, Ibu sebagai Ibu Rumah Tangga. Anggota geng

motor yang lain adalah Ij, usia 17 tahun, kelas 3 SMA Bandung Timur Cinunuk, anak ke-1 dari 4 bersaudara (adik pertama kelas 1 SMA, adik ke dua kelas 3 SMP, dan adik ke tiga kelas 4 SD), ibu bekerja sebagai pegawai puskesmas, ayah pegawai RS. Al Islam, ayahnya juga dikenal sebagai ustadz yang aktif memberi ceramah di forum-forum keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Anggota geng motor yang lain adalah Yo, usia 14 tahun, tidak tamat SMP (dikeluarkan saat kelas 3), anak ke-3 dari 3 bersaudara (dua kakaknya sudah menikah dan bekerja, mereka menetap di Jawa Tengah). Dan anggota geng motor yang lain adalah Fa, Usia 13 tahun, kelas 3 SMP, anak ke-2 dari 2 bersaudara, ibu adalah ibu rumah tangga, ayah bekerja sebagai PNS. Sementara itu anggota dari geng motor XTC dan GBR sudah senior dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan geng mereka, namun masih tercatat sebagai anggota. Mereka adalah Ki, Usia 17 tahun, putus sekolah (Sempat bersekolah sampai kelas 1 di SMA Pasundan 8) dan Ar, Usia 18 tahun, kelas 3 SMA Kartika Siliwangi.

Semua anggota geng motor, meskipun dengan kalimat yang berbeda, menyatakan bahwa tujuan mereka bergabung dengan geng motor (selain karena ketidaktahuan tentang geng motor, pada kasus Ki) adalah untuk mencari teman. Dengan bergabung ke dalam geng, mereka bisa mendapatkan teman sekaligus perlindungan yang membuat mereka merasa aman dan nyaman, berikut petikan hasil wawancara dengan anggota geng motor :

Yo : “Ada temen ngajakin. Saya ikut, Seneng karena sama temen-temen sekarang (geng motor) jadi keren, punya seragam (atribut)”. (wawancara dengan Yo, 10 Agustus 2019)

Fa : “Pas punya motor baru. Sama temen pas ada yg punya baru juga, ngajakin gabung sama-sama suka momotoran. Jadi mantap, Pa.”

(wawancara dengan Fa, 10 Agustus 2019)

Yo dan Fa, serta tiga anggota geng motor lainnya dari geng motor (XTC) serta Ar (GBR) bergabung dengan geng motor karena ajakan teman atau senior yang sudah terlebih dahulu bergabung. Mereka bergabung dengan sadar, meskipun motifnya berbeda.

Berbeda dengan anggota geng motor lainnya yang bergabung karena ajakan dan tanpa mengisi formulir keanggotaan resmi, Ki menjadi anggota setelah mengisi sebuah formulir saat pertama masuk SMP. Saat itu geng motor belum seramai sekarang di bicarakan, dia tidak tahu itu perkumpulan apa, yang dia tahu dari seniornya itu adalah kelompok “momotoran”. Namun demikian, dia senang berkumpul di sana dan ikut membesarkan geng motor GBR di sekolah tersebut. Hingga atas “prestasinya” itu dia dinobatkan sebagai koordinator di sana.

Menurut Ri dan Ar, anggota geng motor banyak juga orang atau anak orang kaya dan pejabat (ada polisi/anak polisi, pejabat/anak pejabat (menurut Ar ada anggota DPR pusat yang anggota XTC), anak orang “berduit“, bahkan anak Ustadz) yang tujuannya bergabung dengan geng motor adalah mencari perlindungan. Orang-orang berduit ini seringkali ditempatkan di posisi-posisi tertentu yang strategis dalam organisasi untuk menjamin keberlangsungan organisasi terutama dari sisi dana operasional.

Nilai-nilai yang didapat di dalam geng motor adalah kebersamaan dan juga loyalitas sesama kawan. Kebersamaan ini bisa diartikan positif dan negatif. Hal

yang positif adalah rasa setia kawan yang juga berhubungan erat dengan konsep loyalitas yang mereka anut, "senasib sepenanggungan". Tapi dari situ pula kebersamaan bisa diartikan sebagai hal yang negatif. Aktifitas yang negatif seperti minum minuman keras dan menghisap ganja, mereka lakukan atas dasar kebersamaan. Bahkan untuk urusan perempuan sekalipun, konsep kebersamaan itu pulalah yang mereka pakai. Ar dan Ki mengatakan, jika ada seorang perempuan yang dibawa masuk ke dalam lingkungan geng, itu artinya mereka boleh dan bahkan wajib "dipakai" bersama-sama. Ketika ditanyakan apakah para anggota geng perempuan ini sudah "dipakai", mereka mengatakan "Ya". Peneliti menanyakan lagi dengan lebih jelas: "Jadi bisa dibilang, kalau ada anggota geng perempuan, pasti mereka udah engga perawan lagi?" mereka menjawab serentak: "Ya!" Selain itu, kebebasan menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih bergabung dengan geng motor. Mereka merasa bahwa mereka memiliki legitimasi untuk bebas melakukan apa saja jika telah bergabung dengan geng motor.

Hal lain yang didapat dari keterlibatan dalam geng adalah perasaan bahwa mereka "jagoan". "Pokona mah kalau udah masuk geng teh asa pang-aingna," begitu istilah mereka. Mereka merasa bisa, berhak, dan berani petantang-petenteng karena punya embel-embel "geng motor XTC/Brigez/GBR" di belakang mereka.

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Menjadi Anggota Geng Motor

Aksi kekerasan geng motor merupakan permasalahan pelik di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Keberadaan geng motor ini sangat meresahkan masyarakat, karena aksi tindakan brutal yang syarat akan kekerasan membuat masyarakat merasa terancam keamanannya, terutama pada saat malam hari. Berbagai macam tindakan kekerasan yang menjurus kepada kriminalitas yang dilakukan oleh anggota geng motor, sudah menjadi rahasia umum dan dianggap sebagai penyakit sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

Kehadiran geng motor ini mengganggu kestabilan sosial disetiap ruas-ruas jalan pada malam hari, dengan melakukan berkendara secara berkelompok dan ugal-ugalan, melakukan pengrusakan ke tempat-tempat perbelanjaan dan tempat hiburan, menjalankan aksi perampasan dan pemerasan di jalan, membuat kegiatan balapan liar serta mabuk-mabukan di jalan sampai dengan peperangan antar geng motor yang berujung pada kematian. Kegiatan-kegiatan berikut kerap kali dilakukan oleh geng motor yang merupakan bentuk-bentuk tindakan anti sosial yang sering mereka lakukan, ditambah dengan persaingan antar geng motor yang sulit untuk dipahami permasalahannya.

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanannya geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih

sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak *broken home* tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Faktor keberadaan geng motor memang tidak terelakan oleh semua pihak. Kemudahan untuk mendapatkan kendaraan roda dua dengan sistem perkereditan yang murah, dianggap sebagai faktor berkembangnya kegiatan geng motor. Ketika tindakan yang kerap dilakukan oleh aparat penegak keamanan gencar dilontarkan untuk menanggulangi kegiatan geng motor ini, akan terasa sia-sia.

Dari berbagai pemberitaan tentang pemberantasan geng motor di Bandung kota ini menjadi menjadi isapan jempol belaka, karena pada kenyataannya geng motor tidak dapat dihilangkan. Kenyataan yang ada pada lingkungan masyarakat geng motor sudah mewabah dan dianggap sebagai penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas. Kota Bandung merupakan kota yang mengawali pusat perkembangan geng motor, seperti *Exalt To Coitus (XTC)*, *Grab On Road (GRB)*, *Brigade Seven (Brigez)* dan *Moonraker*, dan geng motor lainnya. Pihak berwajib pun tidak tinggal diam dalam kegiatan geng motor yang selalu mengancam ketentraman masyarakat sekitar terutama di Kota Bandung, beragam pemberitaan tentang penangkapan kasus kriminal yang menyangkut pautkan kegiatan geng motor tersebut.

Geng motor melakukan aktifitas berkelompok dalam setiap kegiatannya, penanaman nilai-nilai kebersamaan yang dianut seperti semangat solidaritas kelompok, senasib-sepenanggungan, dimulai sejak proses perekrutan anggota baru yang dilakukan dengan cara kekerasan. Terlepas dari siapa yang menjadi anggota kelompok dalam kegiatan geng motor, ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat terutama para orang tua.

Biasanya anggota geng motor berusia antara 15 sampai dengan 30 tahun, tetapi yang paling dominan setiap anggotanya adalah dari kalangan remaja. Banyaknya jumlah remaja yang sebagian berstatus pelajar merupakan salah satu penyebab maraknya tindakan kekerasan. Karena bagi remaja yang memiliki sifat dan emosinya yang masih labil untuk melakukan dalam setiap keputusan hanya untuk mencari bentuk hasil kebanggaan yang orang lain berupa sensasi, dengan pembelaan diri dalam mencari jati diri dalam setiap sikap keputusan yang diambil melalui tindakan anti-sosial seperti tawuran, pemalakan, perampokan dan pembunuhan atas nama kelompok atau atas nama geng motor yang mereka anut.

Kasus pemberitaan geng motor, sering menjadi topik yang paling menarik bagi para pembaca. Karena beragam kasus kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh geng motor sudah menjadi rahasia umum, tindakan perilaku yang dilakukan geng motor yang dianggap selalu mengganggu ketentraman masyarakat di Kota Bandung dan daerah sekitar Jawa Barat.

B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Anggota Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena geng motor dengan aksi-aksi yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.

Fenomena Kejahatan geng motor telah menjadi kejahatan yang sudah menarik perhatian masyarakat dan biasanya banyak dilakukan oleh anak remaja yang kesulitan dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini tak terkecuali masyarakat Kota Bandung. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan, dengan kata lain kesempatan pelaku yang dicegah.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin, mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, dan mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

Penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan geng motor adalah pengeroyokan, tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor telah melanggar ketentuan hukum khususnya hukum pidana yang berlaku. Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor wajib mampu untuk memberikan suatu efek tidak lagi mengulangi hal negatif tersebut. Jika hal seperti ini tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, maka dikhawatirkan akan sangat berbahaya dikarenakan terdapat suatu solidaritas yang didoktrinkan ke

masing-masing anggota dari suatu geng motor yang berujung pada hal-hal negatif. Dalam hal adanya suatu tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar, diharapkan akan dapat memberantas kriminalitas yang terjadi di Indonesia.

Istilah kata pengeroyokan dalam KUHP sebenarnya tidak diatur, yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, terang-terangan/terbuka dengan tenaga bersama yang mana pelakunya lebih dari satu orang yang dilaksanakan di hadapan umum terhadap orang atau barang/benda, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP. Secara terbuka itu dimaksud sebagai suatu perbuatan yang dapat dilihat oleh umum. Sedangkan, jika suatu perbuatan dilaksanakan di suatu tempat yang tidak ada manusia lain yang melihat maka tidak tepat jika delik ini dipergunakan. Tenaga bersama adalah terdapat tenaga-tenaga yang disatukan, dimana pelaku lebih dari seorang. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan istilah pengeroyokan.

Mengenai akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun bila menyebabkan luka-luka, pidana penjara paling lama sembilan tahun bila menyebabkan luka berat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 90 KUHP, dan pidana penjara paling lama dua belas tahun bila menyebabkan hilangnya nyawa. Sehingga, agar para pelaku geng motor yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dapat dinyatakan sebagai terbukti telah turut serta dalam tindak kekerasan tersebut maka di sidang pengadilan harus dapat dibuktikan bahwa mereka benar-benar telah memenuhi

semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan jika salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP itu ternyata tidak dapat dibuktikan maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi terpidana, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahananannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Dari dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup normal kembali seperti biasanya. Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Pemasyarakatan, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius,

yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang telah diperbuat.

Penegakan hukum pidana terhadap anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan tindak pidana wajib untuk dilakukan, mengingat keresahan yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari tingkah laku para anak yang menjadi anggota geng motor yang melakukan aksi melanggar hukum. Namun, karena pelakunya adalah anak-anak maka terdapat alur proses sistem peradilan pidana yang berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak pada dasarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan mengingat letak peradilan anak yang eksistensinya berdasarkan fakta yang ada masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri.

Proses dan prosedural dalam praktik persidangan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yang dalam hal ini adalah peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak.

Proses akhir dari prosedural peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Pidana tersebut berupa pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana

denda, atau pidana pengawasan sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Secara teoritik dan praktik eksistensi peranan peradilan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang ada. Namun akan lebih bijaksana apabila penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak melalui proses sistem peradilan pidana yang ada, dalam hal ini proses peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena pada pelaksanaannya proses peradilan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana menimbulkan dua dampak yaitu dampak secara positif anak akan menjadi lebih baik, dan dampak secara negatif dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan, dan keterbelakangan mental terhadap anak, sehingga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat akan menimbulkan efek negatif terhadap psikologis anak dan anak-anak tersebut kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Menurut hemat penulis dampak secara negatif dari proses peradilan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan anggota geng motor yang dilakukan oleh anak remaja, dapat ditimbulkan dari masih kurangnya sarana dan prasarana bagi anak di bawah umur yang tersangkut masalah hukum, hal ini merupakan salah satu bentuk hambatan dalam proses peradilan terhadap anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana. Indikasi masih kurangnya sarana dan prasarana bagi anak sebagai anggota

geng motor di bawah umur yakni masih disatukan pengadilan anak dengan orang dewasa. Bentuk hambatan lain dalam proses peradilan terhadap anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana terletak dalam pengetahuan para penegak hukum yang masih kurang untuk memahami keadaan anak, pada saat ini masih banyak hakim atau penegak hukum yang belum paham psikologis anak sebagai anggota geng motor yang terlibat dalam masalah hukum, menjebloskan anak di bawah umur ke sel tahanan atau penjara merupakan sebuah langkah yang kurang tepat, hal tersebut menempatkan anak-anak dalam posisi yang penuh bahaya karena dapat terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum.

Proses pidana dalam sistem peradilan formil yang dialami anak seperti itu akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan sehingga menyebabkan trauma pada anak padahal dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural.

Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak sebagai anggota geng motor yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak ke arah dewasa. Bahwa dalam masyarakat

sering terjadi anak melakukan tindak pidana, jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi.